



PUTUSAN  
Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

**BUNAWI**, Lahir di Bondowoso tanggal 16 Oktober 1955 (Umur 68 Tahun), Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.033, RW.006, Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh LASIMAN, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Jendral Achmad Yani, Gang Pande No. 25B Dabasah Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 35/Reg.23/Pdt.G/SKH/03/2024/PN Bdw tanggal 28 Maret 2024, sebagai Pembantah;

**Lawan**

- JUNAIDI**, Lahir di Bondowoso tanggal 06 November 2003, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.036, RW.006, Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh H.Achmad Husnus Sidqi, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jenpol Sucipto Yudodiharjo, Gang Disis, Nomor 2,Kelurahan Blindungan, Rt.31/Rw.07, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 yang telah didaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 38/Reg.6/Pdt.Bth/SKH/04/2024/PN Bdw tanggal 23 April 2024, sebagai Terbantah.
- SENARYA alias B. ASUS**. Lahir di Bondowoso tanggal 06 Juli 1951, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.033, RW.006, Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh ARIFIN HABIYONO, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L-2 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 37/Reg.6/Pdt.Bth/SKH/04/2024/PN Bdw tanggal 18 April 2024, sebagai Turut Terbantah.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 1 April 2024 dengan Nomor Register 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw, mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Bdw. tertanggal 13 Januari 2023 yang telah diajukan oleh orang yang bernama Junaidi, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terlawan adalah merupakan Kakak kandung dari Pelawan yang sama-sama merupakan CUCU dari Orang yang bernama MARGIDIN (Kakek Pelawan) dan TIMA (Nenek Pelawan);
2. Bahwa semasa hidupnya orang yang bernama MARGIDIN (Yang telah Meninggal Dunia pada sekitar Tahun 1985) telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama TIMA (Meninggal pada sekitar Tahun 1953 ;
3. Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut MARGIDIN dan TIMA telah dikaruniai Seorang anak yaitu yang bernama BUSANI (Telah Meninggal Dunia sekitar Tahun 1965 ); Dan kemudian BUSANI menikah dengan MUKMIN (Meninggal Dunia sekitar Tahun 2005 ) telah dikaruniai 3 Orang anak yaitu : 1. SENARYA alias B. ASUS (Turut Terlawan) ; 2. MAHAD (Meninggal pada tahun 2023) Tanpa mempunyai anak ; 3. BUNAWI (Pelawan) ;
4. Bahwa semasa hidupnya MARGIDIN (Kakek Pelawan) telah pernah membeli sebidang Tanah Darat / Pekarangan yang terletak di Desa Jambanom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso dari orang yang bernama B. PAKMA (Meninggal Tahun yaitu pada sekitar Tahun 1958) ;

5. Bahwa adapun Tanah yang dibeli oleh Kakek MARGIDIN tersebut di Buku Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso mempunyai Identitas Petok C. No.322, Persil Nomor : 02, Klas .I, Luas sekitar 0,031 Ha. (Sebagian dari Luas sekitar 0,076 Ha.) ; Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sujak alias P. Samsul ;

Timur ; Jalan Aspal

Selatan : Senarya alias B. Asus, Rosmiyati, Nur Azizah dan Hosnan ;

Barat : Tanah Jumati alias B. Faozen ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA;

6. Bahwa sejak Tahun 1965 Tanah Obyek Sengketa tersebut telah menjadi harta warisan Pelawan dan Turut Terlawan yaitu setelah Orang Tua Pelawan meninggal Dunia (Tahun 1965) ;
7. Bahwa sejak Tanah Obyek Sengketa tersebut menjadi bagian Waris Pelawan dan Turut Terlawan, Tanah Obyek Sengketa tersebut tidak pernah dijual, digadaikan ataupun dihibahkan kepada orang lain ; Dan Tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai sendiri oleh Pelawan hingga saat ini ;
8. Bahwa pada sekitar Tahun 2023 betapa terkejutnya Pelawan telah mendengar kabar bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa milik Pelawan tersebut akan segera dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso ;
9. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Pelawan segera mempertanyakan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso atas akan dilaksanakan eksekusinya Tanah dan Rumah milik Pelawan tersebut diatas ;
10. Bahwa atas informasi dari Masyarakat setempat maupun dari Pengadilan Negeri Bondowoso ternyata atas Tanah Obyek Sengketa milik Pelawan telah pernah dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN.Bdw. yaitu antara Orang yang bernama JUNAIDI (Terlawan) dengan SENARYA alias B. ASUS (Turut Terlawan) ; Dimana akhirnya SENARYA alias B. ASUS dipihak yang dikalahkan ;
11. Bahwa ketika Pelawan mempelajari Perkara (Gugatan Perdata Nomor : 23/Pdt/G/2022/ PN.Bdw.) tertanggal 6 September 2022, ternyata Gugatan yang diajukan oleh orang yang bernama JUNAIDI tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat ngawur dan data-datanya sangatlah Tidak benar sama sekali ;

Hal tersebut bisa saya jelaskan dibawah ini :

- a. Bahwa pencantuman nama Tergugatnya didalam Surat Gugatan Penggugat Perkara Nomor : 23/Pdt/G/2022/ PN.Bdw. tertanggal 6 September 2022 adalah Tidak Benar sama sekali ; Sebab kenyataannya nama Tergugatnya yang sebenarnya adalah bernama SENARYA alias B. ASUS (Bukan ASUS) ;  
Sebab kenyataannya orang yang bernama ASUS adalah seorang laki-laki yang merupakan anak kandung dari SENARYA alias B. ASUS yang sekarang bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.003, RW.002, Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, yang nantinya akan kami buktikan dalam persidangan perkara perlawanan ini ;
- b. Bahwa kenyataannya Tanah yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Penggugatnya (JUNAIDI) disebutkan seolah-olah Luasnya sekitar 760 M2., Padahal Tanah yang saya/Pelawan kuasai hanyalah seluas sekitar 310 M2. ; Dan Tanah yang pelawan Kuasai tersebut merupakan Warisan dari Kakek Pelawan yang bernama MARGIDIN (Kakek) dan TIMA (Nenek) Pelawan yang masih belum dibagi wariskan kepada Ahli Warisnya yaitu SENARYA alias B. ASUS, MAHAD (Alm) dan Pelawan (BUNAWI) ;
- c. Bahwa kalau didalam gugatannya Penggugat (JUNAIDI) mendalilkan seolah-olah Tanah Obyek Sengketa sampai saat ini dikuasai oleh Kakak Perempuan Pelawan yang bernama SENARYA alias B. ASUS (Bukan bernama ASUS) hal tersebut sangatlah Tidak Benar sama sekali ; Sebab kenyataannya Tanah yang disengketakan tersebut dari dahulu hingga sekarang masih tetap dikuasai oleh Pelawan ;
- d. Bahwa sangatlah Tidak bisa dibenarkan jika didalam Gugatannya Penggugat (JUNAIDI) menyatakan seolah-olah JUNAIDI telah diberi Hibah oleh Orang yang bernama RUKJANA ; Sebab kenyataannya orang yang bernama RUKJANA Bukanlah Pemilik atas Tanah Obyek Sengketa tersebut, dan RUKJANA tersebut selama hidupnya Tidak Pernah memiliki ataupun menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut ; Orang yang bernama RUKJANA tersebut sejak dahulu bertempat tinggal di Rumahnya sendiri yang terletak disebelah Barat dari Tanah Obyek Sengketa ; Dan lagi Orang yang bernama RUKJANA tersebut Bukanlah merupakan Ahli Waris dari MARGIDIN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan TIMA ; Dan RUKJANA tersebut juga bukan ahli warisnya B. PAKMA (Orang yang menjual Tanah Obyek Sengketa kepada MARGIDIN) ; Dan kenyataannya Akta Hibah Nomor : 008/2022 yang dijadikan sebagai Bukti Kepemilikan JUNAIDI dipersidangan tersebut Penuh Kepalsuan yang data-datanya sangat Tidak Benar sama sekali dan Palsu Belaka, sehingga oleh karena itu akan segera saya Laporkan secara Pidana ke Penyidik Polres Bondowoso ;

12. Bahwa untuk menjaga agar terhadap Tanah Obyek Sengketa yang nyata-nyata adalah milik Pelawan tidak dilaksanakan Eksekusi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.23 / Pdt.G. / 2022 / PN.Bdw. "Yang Salah", maka Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso segera meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut demi untuk kepentingan Pelawan ;
13. Bahwa Pelawan sangat Keberatan atas akan dilaksanakannya Eksekusi terhadap Tanah milik Pelawan tersebut, karena Pelawan selaku pemilik Tanah Obyek Sengketa tersebut sama sekali Tidak Pernah dilibatkan (Tidak pernah dijadikan sebagai Pihak) dalam perkara Nomor : No.23 / Pdt.G. / 2022 / PN.Bdw. tersebut, sehingga oleh karena itu Pelawan memohon agar Permohonan Eksekusi atas Tanah Obyek Sengketa yang diajukan oleh Terlawan (JUNAIDI) tersebut ditangguhkan dan kemudian haruslah Ditolak Demi Hukum ;
14. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan ini diajukan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup kuat, maka Pelawan memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Terlawan maupun Turut Terlawan melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun verset (Uit Voorbaar Bij Voorraad);
15. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Pelawan memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:  
**DALAM PROVISI :**
  - Menangguhkan dan kemudian Menolak Permohonan Eksekusi atas Tanah Obyek Sengketa yang tercantum dalam Surat Akta Hibah Nomor: 008/2022, yang telah diajukan oleh Terlawan yang kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada amar Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso

Nomor : 23 / Pdt.G. / 2022 / PN.Bdw. tersebut diatas;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa (yang juga tercantum dalam Surat Akta Hibah Nomor : 008/2022, adalah merupakan harta Warisan dari Kakek Pelawan dan Turut terlawan yang masih belum dibagi waris secara sah dan adil kepada Para ahli warisnya yaitu Pelawan dan Turut Terlawan ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan yang telah menjadikan Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN.Bdw adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan hak yang sangat merugikan bagi diri Pelawan dan Turut Terlawan selaku Para Ahli Waris Sah dari almarhum Kakek MARGIDIN, yang juga selaku Pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa tersebut;
5. Menolak dan sekaligus Membatalkan Permohonan Pelaksanaan Putusan / Eksekusi ataupun Eksekusi Lelang terhadap Tanah Obyek Sengketa ;
6. Menyatakan bahwa pengajuan permohonan Sita dan atau Pengajuan Permohonan Eksekusi terhadap Tanah Obyek Sengketa, yang telah diajukan oleh Terlawan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum dan atau haruslah ditolak demi hukum ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun Terlawan melakukan upaya hukum Banding, kasasi maupun verset ;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pembantah dan Terbantah dan Turut Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sylvia Nanda Putri, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Terbantah dan Turut Terbantah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, pihak Terbantah menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**Eksepsi Obscur Libel**

Bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas diantaranya sebagai berikut;

- 1.1. Bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan adalah Gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap permohonan eksekusi yang didasarkan atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.23/Pdt.G./2022/PN.Bdw. yang pada faktanya permohonan eksekusi yang dimaksud oleh Pelawan tidak termuat jelas dalam Gugatannya yaitu terhadap perlawanan permohonan eksekusi Nomor register berapa dan siapa yang menjadi Pemohon eksekusi dalam perkara a quo, artinya Terbantah belum mengajukan permohonan eksekusi akan tetapi telah mengajukan perlawanan/bantahan oleh Pelawan / Pembantah sehingga bantahan menjadi obscur libel dan atau kabur dan tidak jelas oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Majelis Hakim menolak perlawanan a quo setidaknya tidak dapat diterima ;

1.2. Bahwa Perlawanan Pelawan ini tidaklah berdasar hukum tidak jelas dan kabur dikarenakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.23/Pdt.G./2022/PN.Bdw masih terdapat putusan Pengadilan Tinggi dengan putusan No.172/PDT/2023/PT SBY. Yang pada putusannya ialah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.23/Pdt.G./2022/PN.Bdw tanggal 18 Januari 2023. Setelahnya putusan tersebut masih terdapat putusan pengadilan tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan putusan No 3784 K/Pdt/2023 Yang pada putusannya ialah Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ASUS tersebut. Yang mana ASUS dalam perkara ini ialah berkedudukan sebagai Turut Terlawan / Turut Terbantah. Maka dengan demikian Perlawanan Pelawan ini haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya Gugatan Perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) :

1.3. Bahwa perlawanan atau bantahan dari Pelawan a quo formulasi yang seharusnya dali-dalil harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) artinya Pelawan harus merumuskan petitum dengan jelas demikian pula alasan-alasan atau pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain maka hal tersebut adalah obscur libel maka mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima:

## Eksepsi Diskualifikasi

Bahwa Pelawan adalah orang yang tidak mempunyai kualitas / berhak untuk mengajukan Perlawanan diantaranya sebagai berikut;

1.1 Bahwa Pelawan mendalilkan didalam surat Gugatan Perlawanannya adalah selaku ahli waris yang sah atas harta peninggalan kakeknya yang bernama Alm. MARGIDIN dan tidak diketahui Alm. MARGIDIN meninggal tahun berapa sehingga sangat tidak logika jika Pelawan memposisikan sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan dari Alm. MARGIDIN, kewarisan ini wajib ditentukan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama apakah Pelawan ada hubungan hukum dengan objek sengketa sebagai ahli waris dari Alm. MARGIDIN:

1.2 Bahwa dalil dalil Pelawan terhadap obyek sengketa merupakan harta warisan sehingga menjadi kabur dan tidak jelas atau Pelawan tidak berhak mengajukan perlawanan terhadap perkara a quo yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dalam perkara a quo mengajukan gugatan hak waris ke Pengadilan Agama Bondowoso karena Pelawan sebagai ahli waris leluhurnya (Kakek) yang bernama MARGIDIN :

1.3 Bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar dikarenakan Pelawan sendiri tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa dan Pelawan/Pembantah tidak mempunyai alas hak atas obyek sengketa dan berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379, untuk dikabulkan perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu;

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga:
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan:

Pertanyaannya apakah Pelawan mempunyai alas hak atas obyek sengketa? padahal obyek sengketa dalam perkara a quo perkara Nomor: 3784K/PDT/2023 telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 November 2023, artinya sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pelawan bukan pihak yang berkepentingan dan bukan pihak ketiga yang dirugikan :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan :
2. Bahwa Pelawan sebagaimana bantahanya dalam titelnya tertulis Hal yaitu :Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Permohonan Eksekusi yang didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.23/Pdt.G/2022/PN.Bdw, bahwa berdasarkan hal tersebut bantahan a quo tidak relevan dan atau salin bertentangan antara posita dengan petitum yang mana permohonan eksekusi a quo belum terdaftar dan teregistrasi di Pengadilan Negeri Bondowoso dan perkara a quo tidak hanya Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso melainkan telah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung R.I, sebagaimana urutan Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN.Bdw, tertanggal 18 Januari 2023 pada Pengadilan Negeri Bondowoso jo Nomor: 172/PDT/2023/PT.SBY, tanggal 16 Maret 2023 pada Pengadilan Tinggi Surabaya, jo Nomor: 3784K/PDT/2023, tanggal 22 November 2023 pada Mahkamah Agung R.I yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) :-
3. Bahwa perlawanan a quo tidak berdasarkan hukum sebagaimana dalil Pelwan dalam positanya poin 10 halaman 3 (tiga) dinyatakan "atas

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi Masyarakat setempat maupun dari Pengadilan Negeri Bondowoso atas tanah obyek sengketa milik Pelawan telah pernah dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara Nomor : 23/Pdt,G/PN.Bdw", dalil tersebut sungguh sangat mengada-ada sebab kalau hanya atas informasi Masyarakat yang diperoleh oleh Pelawan perlawanan ini adalah ngawur tidak berdasarkan hukum dan fakta yang sebenarnya, karena faktanya permohonan eksekusi belum terdaftar dan terregistrasi di Pengadilan Negeri Bondowoso oleh Karenannya mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menolak seluruhnya;

4. Bahwa seluruh dalil pada poin 11a, b, c dan d halaman 3 dan 4 adalah dalil yang mengada-ada sebab faktanya Asus sekarang sebagai Turut Terlawan datang atau hadir dalam persidangan diruang sidang Pengadilan Negeri Bondowoso perkara Nomor :23/Pdt,G/PN.Bdw bersama kuasa hukum atau Pengacaranya yang bernama Edi Firman, SH., MH dan tidak pernah membantah dirinya bernama ASUS sedangkan menurut Pelawan adalah SENARYA alias B. Asus, Adapun luas obyek yang diklaim oleh Pelawan 310 M2 merupakan versi Pelawan sedangkan Terlawan mempunyai alas hak yaitu sesuai dengan Akta Hibah Nomor ; 008/2022 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPATS) Muhammad Taufan, S.Sos,MM dan batas- batas obyek sengketa sesuai dengan Akta hibah yaitu:

- Sebelah utara : Tanah Sujak P.Samsul
- Sebelah timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah G. Subali alias B. Sa'diya
- Sebelah barat : Tanah Jumati B.Faozen

Hal tersebut sesuai dengan Petok/Leter C No.322/Perssil No.2 dan telah berkekuatan hukum tetap:

5. Bahwa Pelawan dan Turut Terlawan bekerja sama dan bersama-sama melawan hukum dengan menguasai obyek sengketa dengan cara memagar tembok batako sekeliling obyek yang hanya menyisahkan batas sebelah timur sebagai akses keluar masuk Pelawan dan Turut Terlawan dalam menguasai obyek sengketa walaupun obyek a quo sudah berkekuatan hukum tetap dan Terlawan sudah melaporkan kepada Polres Bondowoso sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Masyarakat Nomor: STTLPM/237/VII/2023/SPKT/POLRES BONDOWOSO, atas nama

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor Junaidi (Terlawan) yang selanjutnya pihak Polres Bondowoso menyatakan akan menindak lanjuti jika perkara a quo sudah berkekuatan hukum tetap (In kracht) serta ada proses permohonan eksekusi :

6. Bahwa karena perlawanan atau bantahan Pelawan tidak beretikat baik dan benar, tidak beralasan hukum dan hanya bersifat mengada-ada serta tidak didasarkan pada kenyataan atau fakta yang sebenarnya oleh karenanya mohon Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil Pelawan :
7. Bahwa oleh karena Tuntutan Provisi tidak ada urgensi dan relevansinya dengan perkara a quo sehingga Tindakan yang sementara dimohonkan tidak perlu dilakukan untuk itu mohon menolak provisi dalam perkara a quo :

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya :
2. Menolak perlawanan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa perlawanan atau bantahan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) :

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Terlawan seluruhnya :
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya :
3. Menolak Tuntutan Provisi Pelawan seluruhnya :

## Subsidaire ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa selain Terbantah oleh Turut Terbantah juga mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Turut Terlawan/Turut Terbantah menyatakan Membenarkan dalil-dalil Gugatan Perlawanan / Bantahan dari Pelawan / Pembantah untuk seluruhnya, sehingga seharusnya Gugatan Perlawanan / Bantahan dari Pihak Pelawan / Pembantah tersebut Dikabulkan untuk seluruhnya;
- Bahwa memang benar bahwa Turut Terlawan/Turut Terbantah adalah merupakan Kakak Kandung dari Pelawan/Pembantah yang sama-sama merupakan Cucu dari Orang yang bernama MARGIDIN (Kakek Pelawan) dan TIMA (Nenek Pelawan);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar semasa hidupnya orang yang bernama MARGIDIN telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama TIMA yaitu pada sekitar Tahun 1953 ;
- Bahwa memang benar selama dalam pernikahannya tersebut MARGIDIN dan TIMA telah dikaruniai seorang anak yang bernama BUSANI (Meninggal Tahun 1965) ; Dan kemudian BUSANI menikah dengan MUKMIN (Meninggal sekitar Tahun 2005) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. SENARYA alias B. ASUS (Turut Terlawan) ; 2. MAHAD (Meninggal tahun 2023) tanpa punya anak ; 3. BUNAWI (Pelawan/Pembantah) ;
- Bahwa memang benar semasa hidupnya, MARGIDIN (Kakek Pelawan dan Turut Terlawan) pernah membeli sebidang Tanah Darat / Pekarangan yang terletak di Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso dari orang yang bernama B. PAKMA (Meninggal sekitar Tahun 1958) ;
- Bahwa memang benar Tanah yang dibeli oleh MARGIDIN (Kakek Pelawan dan Turut Terlawan) di Buku Desa Jambeanom mempunyai Identitas Petok C. Nomor : 322, Persil No.02, Klas I, Luas sekitar 0,031 Ha. (Sebagian dari Tanah seluas sekitar 0,076 Ha.) dengan batas-batas : Utara : Tanah Sujak alias P. Samsul ; Timur : Jalan Aspal ; Selatan : Senarya alias B. Asus (Turut Terlawan) ; Barat : Tanah Jumati alias B. Fauzen ;
- Bahwa memang benar sejak Tahun 1965 Tanah Obyek Sengketa seluas sekitar 0,031 Ha. tersebut telah menjadi harta Warisan Pelawan dan Turut Terlawan yaitu setelah Orang Tua Pelawan dan Turut Terlawan meninggal Dunia yaitu Tahun 1965 ;
- Bahwa memang benar sejak Tanah Obyek Sengketa tersebut menjadi bagian waris Pelawan dan Turut Terlawan, Tanah Obyek Sengketa tersebut tidak pernah dijual, Digadaikan ataupun dihibahkan kepada orang lain ; Dan memang benar bahwa Tanah Obyek Sengketa sampai saat ini selalu dikuasai Pelawan/Pembantah ;
- Bahwa memang benar pada Tahun 2023 Turut Terlawan telah digugat oleh orang yang bernama JUNAIDI (Terlawan/Terbantah), akan tetapi kenyataannya Identitas Turut Terlawan/Turut Terbantah didalam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut telah ditulis salah, dimana didalam Gugatannya (Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN.Bdw. Tanggal 13 Januari 2023) nama Tergugatnya ditulis dengan nama "ASUS" ; Padahal nama ASUS itu adalah nama anaknya Tergugat (dalam perkara ini Turut Terlawan), sedangkan nama Turut Terlawan (dahulu Tergugat) yang benar adalah SENARYA alias B. ASUS, yang nantinya akan kami buktikan dipersidangan ;

- Bahwa selain itu Luas Obyek Sengketanya didalam Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/ 2022/ PN.Bdw.) oleh Penggugat (JUNAIDI) ditulis seolah-olah seluas sekitar 760 M2.. Padahal kenyataannya Luas Tanah yang dibeli oleh MARGIDIN (Orang Tua Pelawan dan Turut Terlawan) dan yang sampai saat ini selalu dikuasai oleh Pelawan (BUNAWI) hanyalah seluas sekitar 0,031 Ha. saja (Bukan seluas sekitar 760 M2. (0,076 Ha.);
- Bahwa adapun JUNAIDI (Dahulu sebagai PENGGUGAT), yang didalam perkara Perlawanan ini disebut TERLAWAN/TERBANTAH, didalam gugatan terdahulu (Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN.Bdw.) mengaku bahwa Tanah Obyek Sengketanya tersebut adalah hasil Pemberian (Hibah) dari Orang yang bernama Bok RUKJANA dengan Bukti Akta Hibah Nomor : 008/2022 (yang juga sudah dijadikan Bukti dipersidangan) ; Padahal kenyataannya orang yang bernama Bok RUKJANA tersebut adalah Bukan Pemilik Tanah Obyek Sengketa tersebut, dan juga orang yang bernama Bok RUKJANA tersebut selama hidupnya Tidak Pernah menguasai dan atau menempati Tanah Obyek Sengketa tersebut ;
- Dan kenyataannya Bukti Akta Hibah Nomor : 008/2022 yang dijadikan sebagai Bukti Surat dalam Persidangan perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN.Bdw. yang kenyataannya dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPATS) yang bernama MOHAMMAD TAUFAN, S.Sos,MM, ternyata data-datanya banyak yang Palsu atau Dipalsukan belaka, dan hal ini sudah kami Laporkan secara Pidana ke Polres Bondowoso ;
- Bahwa memang Gugatan Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN. Bdw. tertanggal 6 September 2022 tersebut dalil-dalilnya, bukti-buktinya serta saksinya penuh dengan Rekayasa dan palsu belaka, akan tetapi kenapa kok gugatan yang demikian tersebut bisa dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, Pengadilan Tinggi Surabaya maupun oleh Mahkamah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI ? ; Hal ini tentunya disebabkan karena Kuasa Hukumnya Tergugat (Turut Terlawan) pada saat itu, didalam Jawaban, Replik maupun dalam Pembuktiannya sama sekali Tidak mengungkap kejadian yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut akhirnya Tidak tahu atas kejadian kasus yang sebenarnya ; Sehingga akhirnya Gugatan Rekayasa dari Junaidi tersebut akhirnya Dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, yang akhirnya juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI ;

- Bahwa selanjutnya Turut Terlawan menyatakan tetap Membenarkan dalil-dalil Gugatan Perlawanan/Bantahan yang diajukan oleh Pelawan/Pembantah untuk selain dan selebihnya ; Dan kemudian Turut Terlawan Menolak Permohonan/Pelaksanaan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan ;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Turut Terlawan/Turut Terbantah memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bisanya memutus perkara Perlawanan / Bantahan ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi "Mengabulkan Gugatan Perlawanan / Bantahan dari Pelawan / Pembantah untuk seluruhnya" ;

Menimbang bahwa kemudian masing-masing pihak Pembantah dan Terbantah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi bermaterai Kartu Tanda Penduduk, NIK:3511221610550001 atas nama Bunawi, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi bermaterai Kartu Keluarga Nomor 3511221005120030 ats nama Kepala Keluarga Bunawi, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi bermaterai surat oleh Kantor Dinas Luar dati Tk I Situbondo tanggal 9 Juli 1981 Nomor S.485/WPJ.06/KI.3512/1981 perihal Riwayat Tanah, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi bermaterai Surat Keterangan Kematian Nomor Reg: 474/115/430/11.10.03/2013, diberi tanda P.4;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Pembantah telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pembantah karena Para Pembantah awalnya hendak meminjam uang kepada saksi namun karena tidak disetujui oleh pihak Bank maka Para Pembantah meminjam kepada Terbantah I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah dan Terbantah serta Turut Terbantah karena hubungan orangtua yang masih sepupuan;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Pembantah dengan Terbantah dan Turut Terbantah ada sengketa tanah pekarangan;
- Bahwa obyek tanah yang menjadi sengketa antara Pembantah dengan Terbantah dan Turut Terbantah terletak di Desa Jambenom Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso dan batas-batasnya:
  - Utara berbatas dengan Tanah Sujak alias P. Samsul,
  - Selatan berbatas dengan tanah Senarya alias B. Asus, Nur Azizah, Rosmiyati, dan Hosnan,
  - Barat berbatas dengan tanah Jumati alias B. Faozen
  - Timur berbatas dengan Jalan aspal; ;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut sekitar 700 M2;
- Bahwa tanah yang di beli Margidin luasnya kira kira 300 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi sengketa sekarang yaitu Pembantah Bunawi ;
- Bahwa sebelum tanah sengketa tersebut ditempati oleh Bunawi (Pembantah), tanah tersebut ditempati oleh orangtua Pembantah yang bernama Busani dan suaminya ;
- Bahwa Busani dan Suaminya telah meninggal dunia dan tanah yang menjadi sengketa di tempati oleh Pembantah ;
- Bahwa saksi pernah ada orang Pengadilan datang ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada papan pengumuman namun saksi tidak bisa membacanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelumnya pernah ada sengketa terkait obyek perkara yang sama dan sidangkan di Pengadilan Negeri Bondowoso, saat itu saksi juga menjadi saksi dalam perkara terdahulu antara Junaidi dengan B. Asus;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa jauh, tetapi saksi sering lewat di tanah sengketa,
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada orang Pengadilan datang untuk melakukan eksekusi.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Markidin dan B. Tima, keduanya suami istri namun keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup antara P. Markidin dan B. Tima punya seorang anak bernama Busani;
- Bahwa Busani menikah dengan isterinya bernama Mukmin dan memiliki 3 (tiga) anak masing-masing bernama Bunawi, Senaya dan Mahat ;
- Bahwa P. Markidin semasa hidupnya pernah beli tanah letaknya tanah yang dibeli oleh P. Markidin di Desa Jambeanom;
- Bahwa saat itu P. Markidin beli tanah dari B. Mina alias B. Rus dan B. Mina adalah cucunya B.Pakma;
- Bahwa luas tanah yang dibeli P. Markidin sekitar 300 M2;
- Bahwa setahu saksi Nurjana itu bukan saudaranya B. Pakma, orang lain;

## 2. Saksi Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Nurjana itu bukan saudaranya B. Pakma, orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah;
- Bahwa saksi sebagai penjabat Kepala Desa sejak tahun 2012 sampai tahun 2014;
- Bahwa selama saksi menjadi Pj kades tahu 2012 sampai tahun 2014 yang menguasai obyek tanah sengketa adalah P. Fauzen besannya P. Bunawi;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa luasnya 305 m2 dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah P.Samsul

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah P. Bunawi, P. Asus.
- Timur dengan Jalan Desa
- Barat dengan Fauzen.
- Bahwa tanah yang disengketakan berasal dari dari B. Pakma;
- Bahwa setahu saksi karawangan yang ada di desa Jambeanom ada 2 (dua ), tahun 1990 ada pilkades karena pada waktu itu ada ketegangan antara Kades dan sekdes lalu kerawangan yang lama di pegang oleh sekdes yang lama, lalu saksi menjabat serahkan oleh sekdes yang lama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Markidin Tima;
- Bahwa setahu saksi Bunawi menguasai tanah yang luasnya 305 m2 dari hasil membeli;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah kakeknya Bunawi bernama B. Mina;
- Bahwa setahu saksi Bunawi dan B. Asus dan keluarganya menguasai tanah sengketa mulai tahun 2013.
- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan tanah sengketa, tetapi saksi sering lewat di tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang tidak ada plang, saksi juga tidak pernah melihat ada orang pengadilan yang datang untuk melakukan eksekusi;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka para pihak menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulan;

Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi bermaterai Kartu Tanda Penduduk, NIK:35111220611031002 atas nama Junaidi, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi bermaterai Akta Hibah Nomor 008/2022 atas nama Junaidi, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi bermaterai Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bdw, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi bermaterai Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 172/PDT/2023/PT SBY, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi bermaterai Putusan Mahkamah Agung, Nomor 3784 K /Pdt/2023, diberi tanda bukti T.5;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi bermaterai Surat Tanda Terima Laporan Penaduan Masyarakat Nomor STTLPM/237/VII/2023/SPKT/Polres Bondowoso, diberi tanda bukti T.6.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Terbantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lailatul Latifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah;
- Bahwa setahu saksi antara Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah ada permasalahan sengketa tanah pekarangan;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas:
  - Utara dengan Tanah Sujak alias P. Samsul;
  - Selatan berbatas dengan tanah Senarya alias B. Asus, Nur Azizah, Rosmiyati, dan Hosnan;
  - Barat berbatas dengan tanah Jumati alias B. Faozen
  - Timur berbatas dengan Jalan aspal;
- Bahwa obyek tanah sengketa sekarang masih dikuasai oleh B. Asus; dan sekarang telah dipagari;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah didatangi pihak kepolisian karena pembangunan pagar namun larangan kepolisian tidak dihiraukan dan tetap dilakukan pembangunan pagar permanen;
- Bahwa setahu saksi belum ada orang Pengadilan datang ke Lokasi obyek sengketa untuk melakukan eksekusi;
- Bahwa tidak pernah B. Asus datang ke Desa untuk minta dibuatkan Akte Hibah;
- Bahwa apabila ada perubahan data kepemilikan tanah di desa pasti tercatat pada buku kerawangan desa;
- Bahwa obyek sengketa pada leter c desa dan buku kerawangan desa tercatat atas nama orang tuanya Nurjana, sedangkan nama Bunawi, B. Asus tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan kasasi atas obyek sengketa, dan sekarang masih sama letak dan luasnya seperti yang terdahulu;
- Bahwa yang membuat pagar tembok diatas obyek sengketa adalah B. Asus.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang jadi sengketa, saya Cuma tahu batas batasnya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah P. Samsul termasuk yang menjadi sengketa ataukah tidak.

## 2. Saksi Mursidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah;
- Bahwa saksi bekerja di Desa Jambe Anom sejak tahun 2007 dan sebagai sebagai Kepala urusan Pemerintahan sejak tahun 2018;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi kaur Pemerintahan P. Sekretaris Desa ada disitu;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dulu diperoleh Terbantah karena adanya pemberian hibah yang diurus melalui desa dan kecamatan;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara yang dulu dengan yang sekarang letaknya sams di persil 02 dan ada perubahan dibuku desa karena ada hibah dari Nurjana ke Junadi;
- Bahwa menurut keterangan Nurjana adalah anaknya P. Pakma.
- Bahwa obyek sengketa tidak ada yang tempati;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Bunawi dan B. Asus itu masih saudara;
- Bahwa orang yang bernama B. Asus sudah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu Nurjana datang ke Balai Desa bilang itu tanah miliknya, juga dari tetangga tetangga;
- Bahwa yang di tempati Nurjana tidak di hibahkan karena tanah yang di tempati Nurjana obyek lain.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi bermaterai Kartu Keluarga Nomor 3511222001100028 atas nama Kepala Keluarga B.Asus, diberi tanda bukti TT.1;
2. Fotokopi bermaterai Kartu Keluarga Nomor 3511221005120030 atas nama Kepala Keluarga Bunawi, diberi tanda bukti TT.2;
3. Fotokopi bermaterai Kartu Keluarga Nomor 3511221006100002 atas nama Kepala Keluarga Mahad, diberi tanda bukti TT.3;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi bermaterai Surat Keterangan Kematian Nomor Reg:474/115/430/11.10.03/2013 ats nama Margidin, diberi tanda bukti TT.4;
5. Fotokopi bermaterai Surat Daftar Pengantar Nomor 009/PPAT-Jds/I/2022, diberi tanda bukti TT.5;
6. Fotokopi bermaterai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda bukti TT.6;
7. Fotokopi bermaterai Surat Pernyataan Atas nama Junaidi, diberi tanda bukti TT.7;
8. Fotokopi bermaterai Surat Keterangan Nomor 57/05/430.11.23.02/2022, diberi tanda bukti TT.8;
9. Fotokopi bermaterai Surat Pernyataan Waris tanggal 18 Januari 2022, diberi tanda bukti TT.9;
10. Fotokopi bermaterai Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3510101202670007 atas nama Asus, diberi tanda bukti TT.10;
11. Fotokopi bermaterai Surat Pernyataan atas nama Asus tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda bukti TT.11;
12. Fotokopi bermaterai Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 7 Februari 2023 Agustus 2023, diberi tanda bukti TT.12;
13. Fotokopi bermaterai Surat perihal laporan tentang adanya dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti TT.13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Turut Terbantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Sulaiha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pembantah dan Turut Terbantah;
  - Bahwa rumah saksi dengan obyek sengketa kira-kira jaraknya 4 (empat) kilometer;
  - Bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan dengan luas 300m2 dan sekarang ada bangunan tembok namun saksi tidak tahu ada atau tidak plang atau papan pengumuman;
  - Bahwa saksi kenal dengan B. Asus, Bunawi namun tidak kenal dengan orang yang bernama Junaidi;
  - Bahwa setahu saksi obyek sengketa adalah tanah milik Bunawi.
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan milik Samsul.
- Timur dengan Jalan Desa.
- Selatan dengan Bunawi, khosnan, B. Sunarya Asus;
- Barat dengan Fauzen.
- Bahwa setahu saksi asus itu anaknya B. Asus;
- Bahwa setahu saksi Bunawi dapat tanah dari dari Markidin;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Junaidi pernah menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa hendak dieksekusi;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa 300 m2 dan setahu saksi Junaidi tidak pernah tempati tanah sengketa.

2. Saksi Fathorrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah dan Turut Terbantah;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait sengketa tanah pekarangan antara Pembantah dengan Terbantah;
- Bahwa obyek sengketa luasnya 300m2 dan dikuasai oleh Bunawi;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa:
  - Utara dengan milik Samsul,
  - Timur dengan Jalan Desa,
  - Selatan dengan Bunawi, khosnan, B. Sunarya Asus,
  - Barat dengan Fauzen.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana letak, batas-batas dan luas obyek sengketa termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang bahwa Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah masing-masing telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembantah pada pokoknya adalah tentang Perlawanan terhadap Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Bdw tertanggal 13 Januari 2023 yang telah diajukan oleh orang yang bernama JUNAIDI.

Menimbang bahwa gugatan Pembantah telah disangkal oleh Terbantah dalam eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Terbantah maka sesuai asas hukum *actori incumbit probatio* sepatutnya Pembantah membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan “barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Pembantah telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama Suryati dan saksi Munir yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan.

Menimbang bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan maka masing-masing Terbantah telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 dan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama Lallatul Latifah dan saksi Mursidi, demikian juga Turut Terbantah telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.13 dan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama Siti Sulaiha dan saksi Fathorrahman.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Terbantah yang berkaitan dengan syarat formalitas bantahan yang diajukan oleh Pembantah.

**Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa eksepsi lain diluar kompetensi telah diajukan oleh Terbantah pada pokoknya terhadap hal-hal sebagai berikut:  
Eksepsi Gugatan Kabur/Obscur Libel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah mendalihkan dalam eksepsinya jika gugatan yang diajukan oleh Pembantah adalah perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap permohonan eksekusi yang didasarkan atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.23/Pdt.G./2022/PN.Bdw. namun pada faktanya permohonan eksekusi yang dimaksud oleh Pembantah tidak termuat jelas dalam gugatannya yaitu terhadap permohonan eksekusi nomor register berapa dan siapa yang menjadi Pemohon eksekusi dalam perkara a quo atau dengan kata lain Terbantah belum mengajukan permohonan eksekusi sehingga gugatan yang diajukan oleh Pembantah menjadi obscur libel dan atau kabur dan tidak jelas. Selain itu juga putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.23/Pdt.G./2022/PN.Bdw masih terdapat putusan Pengadilan Tinggi dengan putusan No.172/PDT/2023/PT Sby yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.23/Pdt.G./2022/PN.Bdw tanggal 18 Januari 2023 dan juga putusan pengadilan tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan putusan No 3784 K/Pdt/2023 yang isinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ASUS, sekarang sebagai Turut Terbantah, dengan demikian Perlawanan Pelawan ini haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya Gugatan Perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan bantahan kabur seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai pedoman pemeriksaan terhadap perkara bantahan(derden verzet) oleh Mahkamah Agung telah mengeluarkan rumusan hukum kesepakatan kamar perdata yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan hasil rapat kamar perdata berisi petunjuk perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
2. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan"(Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha,Hak Pakai dan Hak Gadaai) tentang kepemilikan itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya kepemilikan.
3. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
5. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan Pembantah maka telah jelas dan nyata gugatan Pembantah ditujukan terhadap Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Bdw tertanggal 13 Januari 2023 akan tetapi dalam surat gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pembantah, Terbantah maupun Turut Terbantah tidak bisa menghadirkan dengan jelas baik bukti surat maupun saksi tentang permohonan eksekusi oleh siapa dan nomor berapa pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso ataupun penetapan sita atas perkara nomor berapa, ataupun penetapan eksekusi tanggal berapa atau nomor berapa atas perkara nomor berapa maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah menjadi kabur karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan bantahan sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena bantahan yang diajukan kabur atau tidak jelas maka eksepsi Terbantah tentang bantahan kabur(*obscur libel*) beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Terbantah tentang gugatan kabur(*obscuur libel*) dikabulkan maka terhadap gugatan bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan kabur(*obsuur libel*) dikabulkan dan gugatan yang diajukan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka terhadap substansi/pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena oleh karena gugatan bantahan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka Pembantah berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 195 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Bdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Terbantah.

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.375.000,00(satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2023, oleh kami Subronto,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Ezra Sulaiman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Budiyono,S.H.,sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Dharma Putra, S.H.

Subronto,S.H.,M.H.

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Budiyono,S.H.



**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK	:	Rp 100.000,00
- Penggandaan Gugatan	:	Rp 25.000,00
- Panggilan	:	Rp 100.000,00
- PNBP panggilan	:	Rp 50.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp 1.000.000,00
- Sumpah	:	Rp 50.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)